



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No 2 Telp. (0371) 21213, fax (0371) 210112

Sumbawa Besar

Kode Pos : 84361

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR : 421.9/1326/Diknas/2015

**T E N T A N G**

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA  
"PAUD TUNAS ILMU"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD TUNAS ILMU" Dusun Poto Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir dapat di beri Izin Penyelenggaraan PAUD Non formal.

b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD TUNAS ILMU"

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

*hi. n 4*

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Status Pendidikan Anak Usia Dini;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG  
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA  
“PAUD TUNAS ILMU”

KESATU : Memberikan Izin Kepada :  
Nama Lembaga : “PAUD TUNAS ILMU”  
Jenis PAUD : PAUD Non Formal  
Status PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Dusun Poto Desa Poto Kecamatan Moyo  
Hilir Kabupaten Sumbawa  
Tanggal Berdiri : 07 Juli 2015  
Pemimpin/Penanggung  
Jawab Pendidikan : **FAROUK**

KEDUA : “PAUD TUNAS ILMU” sebagaimana dimaksud dalam diktum  
kesatu Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab  
sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga “PAUD  
TUNAS ILMU” tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat  
memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

*Li. 14 7*

2. Menanti peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel;


KEETIGA : Keputusan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada Tanggal : 29 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONA

KABUPATEN SUMBAWA 4



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram
4. Camat Moyo Hilir di Moyo Hilir
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Moyo Hilir dan
6. Kepala Desa Poto di Desa Poto